

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan Hukum yang berlaku. Hukum Indonesia masih menggunakan hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Hampir semua hukum yang berjalan di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia. Dengan kata lain, Hukum Indonesia adalah hukum yang masih mengacu kepada hukum yang dibuat oleh Belanda.

Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang diterapkan di negara Belanda. Karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, jadi sistem Eropa Kontinental juga telah diterapkan di Indonesia. Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih menekankan kepada hukum yang tertulis, dan perundang-undangan menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Di Indonesia sendiri, dasar hukumnya adalah konstitusi.

Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, Hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Kebutuhan hakiki Bangsa Indonesia akan ketentraman, keadilan serta kesejahteraan (kemanfaatan) yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ketiga syarat keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini, ditengah-tengah situasi transisional menuju Indonesia baru.

Sistem Hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan atau diberlakukan di Indonesia. Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang

berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga populer digunakan, Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia, termasuk Hukum Perdata yang merupakan Hukum Privat yang berlaku di Indonesia, dimana pengaturan pokok materi perkaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan pengaturan mengenai Hukum Acara diatur dalam *Het Herzeine Indische Reglement* (yang kemudian disingkat HIR), Yurisprudensi Hakim, dan Traktat. Dalam hukum perdata dikenal dua cara pengajuan sengketa atau perkara yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan adalah bentuk pengajuan sengketa yang didasari adanya ingkar janji (*wanprestasi*), dan adanya perbuatan seseorang atau badan hukum yang melanggar suatu ketentuan hukum (*Onrechtmatichdad* atau perbuatan melawan hukum). Sedangkan permohonan adalah bentuk pengajuan perkara yang didasari adanya suatu kondisi yang membutuhkan penetapan dari hakim.

Dalam pengajuan suatu gugatan keperdataan, para pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat dimana kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan berkenaan dengan adanya suatu hak yang berupa hak terhadap suatu objek, hak terhadap suatu waris, hak untuk mengajukan suatu permohonan, dan hak untuk mengajukan suatu pengakuan. Atas adanya suatu gugatan terhadap tergugat, dipersidangan pihak tergugat berhak mengajukan suatu bantahan yang biasa disebut dengan istilah tangkisan atau eksepsi, yaitu, suatu bantahan atas gugatan baik dari materi pokok perkara maupun kesalahan dalam hukum acara yang diajukan oleh penggugat.

Salah satu eksepsi yang dapat digunakan dalam suatu perkara adalah Eksepsi *Plurium Litis Consortium*, yaitu eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*. *Plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan berperkara atau teman sejawat. Bentuk *Plurium Litis Consortium*, yaitu eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*. terjadi karena kurang pihak. Baik itu kurangnya pihak penggugat maupun tergugat. Dan apabila pihak yang mengajukan eksepsi bisa membuktikan dalilnya maka gugatan yang diajukan dapat dinyatakan cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun bagaimana bila majelis hakim yang mengadili sengketa keperdataan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat yang dianggap dalam gugatannya tidak mencantumkan semua pihak yang seharusnya digugat, hal ini dapat di lihat pada perkara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 53 PK/Pdt/2017. Dalam putusan tersebut Peranan ahli waris dari H. Gamun (almarhum) dalam perkara ini adalah sangat urgen karena asal muasal tanah sengketa berasal dari ahli waris H. Gamun (almarhum) yang dijual kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1058/2008, tanggal 4 September 2008 dan Akta Jual Beli Nomor 1059/2008, tanggal 4 September 2008, (vide bukti T.I.I dan bukti T.II.I)”; “Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari H. Gamun dalam perkara ini tidak ditarik sebagai Tergugat maka gugatan Terbanding semula Penggugat kurang pihak”.

Pada putusan lain, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/PDT/2013 dimana Majelis Hakim menolak eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang diajukan oleh Tergugat sedangkan dalil yang diajukan pihak penggugat menganggap bahwa akta pengikatan jual beli dan akta jual beli tersebut dilakukan dengan dasar penipuan dan penggelapan berdasarkan Laporan kepolisian dimana pihak yang dilaporkan ke polisi adalah H. Ambo Buleng dan H. Sultan. Namun dalam gugatan penggugat pihak H. Sultan tidak diajukan dalam gugatan sebagai tergugat.

Namun, Dalam Putusan Nomor: 214/G/2014/PTUN-JKT pemilik sertipikat ditarik sebagai pihak Tergugat II Intervensi. Sedangkan Penggugat tidak menarik Pemerintah Republik Indonesia *Cq.* Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Gugatan penggugat diterima dengan eksepsi gugatan kurang pihak.

Berangkat dari Permasalahan tersebut di atas menarik minat penulis selaku peneliti dibidang kenotariatan, sehingga penulis hendak melakukan penelitian yang berhubungan dengan bentuk gugatan kurang pihak dan bentuk kepastian hukum terhadap sengketa tanah dengan judul.

“Gugatan *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Sengketa Tanah”

(Studi kasus Putusan Nomor 53/PK/Pdt/2017)

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan untuk mengetahui jenis permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi idenifikasi masalah dalam penulisan ini bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat, oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya. Salah satu contoh kasusnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara, namun pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 53 PK/Pdt/2017 dimana Majelis Hakim menolak eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang diajukan oleh Tergugat seperti yang dijabarkan pada latar belakang di atas dimana terdapat perbedaan penerapan Hukum.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pengajuan eksepsi *plurium litis consortium* dalam sengketa Tanah ?
2. Apakah Hasil Putusan Peninjauan Kembali Nomor 53 PK/Pdt/2017 sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk pengajuan eksepsi *plurium litis consortium* dalam sengketa Tanah.
2. Untuk mengetahui Hasil Putusan Peninjauan Kembali Nomor 53 PK/Pdt/2017 sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai Kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perdata di bidang Acara Perdata, khususnya mengenai bentuk Kepastian Hukum terhadap Gugatan kurang pihak.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dibidang Hukum Perdata di bidang Acara Perdata, khususnya mengenai bentuk kepastian hukum terhadap perkara lelang tanah yang gugatannya ditolak.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Pada ketentuan Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat 1 tersebut, disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”¹

Philipus M. Hadjon menjelaskan Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai warga negara maupun masyarakat dan individu, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki dari subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum oleh kesewenangan. selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²

Lebih lanjut Philipus M Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas:³

- a. Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.

¹ Fitria Pratiwi, *Undang-Undang Dasar 1945 Beserta Penjelasan*, Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2017. hlm. 115.

² E. Sumaryono, *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat IKAPI, 2016. hlm. 162.

³ Mahdi Achmad Mahfud, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit .Indonesia, 2015. hlm. 41-42.

b. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan represif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon tersebut, dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hak seseorang, sehingga perlindungan hukum represif diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan sipelanggar.

Adapun yang menjadi ketentuan hukum preventif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon tersebut, dimaksudkan untuk memberikan pencegahan dari terjadinya suatu pelanggaran hukum, baik oleh pelaku pelanggaran maupun orang yang kemungkinan akan menjadi korban dari si pelaku pelanggaran hukum.

Lebih lanjut Ridwan Syahrani mengemukakan Undang-undang memberikan perlindungan yang berbeda terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad baik (yang jujur) dengan warga masyarakat lainnya atau badan hukum yang beritikad tidak baik (yang tidak jujur). Perbedaan perlindungan yang diberikan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad baik dan warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad tidak baik ini beraitan dengan fungsi hukum itu sendiri.⁴

Perlindungan hukum yang dimaksud oleh Ridwan Syahrani sendiri didasarkan pada perspektif Hukum Perdata, di mana dalam penjelasan lebih lanjut beliau mengemukakan, Perlindungan yang sama-sama diberikan oleh undang-undang baik terhadap pihak yang beritikad baik maupun terhadap pihak yang beritikad tidak baik ialah yang disebutkan dalam Pasal 548 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang

⁴ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cetakan Ke 14*, Bandung: Alumni, 2016.hlm. 114-115.

beritikad baik, dan dalam Pasal 549 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pihak yang beritikad tidak baik. Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menentukan, “bahwa mereka selama tidak ada gugatan dianggap sebagai pemilik sejati. bahwa apabila mereka diganggu dalam hal menguasai bendanya, mereka harus dibebaskan dari gangguan itu, atau apabila mereka kehilangan daya untuk menguasai bendanya, mereka dipulihkan kembali dalam keadaan dapat menguasai benda itu.”⁵

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Menurut Sumaryono, perlindungan hukum termasuk dalam peranan konteks hukum kodrat. Sumaryono berpendapat bahwa hukum sebagai pengatur kehidupan manusia melibatkan peranan masing-masing orang dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Tata hukum disusun terutama dimaksudkan untuk kebaikan umum, yaitu perlindungan atas kepentingan-kepentingan subjek hukum.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Landasan teori dari Munir Fuady terkait Kepastian Hukum sendiri dijelaskan oleh Munir Fuady bahwa Kepastian Hukum mengandung makna:⁸

- a. Bagaimana peran suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

⁵ *Ibid.*, hlm. 115.

⁶ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Pustaka Sutra, 2015. hlm. 30.

⁷ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat IKAPI, 2006. hlm. 161.

⁸ Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Psot Modern*, Bandung: Citra Aditya Bhakti 2005. hlm.7-8.

- b. Bagaimana dapat dibuat suatu prediksi yang akurat terhadap suatu putusan pengadilan.
- c. Sejauhmana keobjektifan pengadilan dalam menemukan fakta-fakta dalam kasus-kasus kongkret.
- d. Metode apa yang seharusnya dipergunakan oleh hakim dalam hal mengambil kesimpulan dan menjustifikasi putusan-putusannya.
- e. Bagaimana suatu putusan pengadilan dicapai.

Jenis penelitian pada penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan hukum ini, yaitu disesuaikan dengan metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, maka seorang peneliti dapat memilih tipe penelitian yang akan dipergunakan yaitu penelitian kepustakaan. Penentuan tipe penelitian ini akan sangat membantu peneliti didalam kegiatan pengumpulan data dan analisa data tersebut. Dimana suatu penelitian dapat menggunakan satu tipe penelitian atau dari beberapa tipe penelitian. Dalam proposal ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Dimana mempunyai arti bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam hal menyusun teori-teori baru

Pemikiran Munir Fuady tersebut pun didasari dari adanya penjelasan dari Dominikus Rato yang menjelaskan bahwa kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹

Selanjutnya berdasarkan pendapat Hans Kelsen, diketahui bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo: 2010, hlm.59.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

1.5.2. Kerangka Konseptual


Pada Kerangka Konseptual, Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada dasarnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹¹

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Gugatan yaitu tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* merupakan eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*. Bentuk *error in persona* ini terjadi karena kurang pihak.


¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhadrara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

3. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.
4. Sengketa merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak¹²



¹² Amriani, Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.hlm 12.

1.5.3. Kerangka Pemikiran.



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk rancangan penulisan karya tulis. Dalam karya tulis ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Berisi tentang pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata, Eksepsi, *Plurium Litis Consortium*,

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III Berisi Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab IV membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisa hasil penelitian mengenai bentuk pengajuan eksepsi *plurium litis consortium* dalam sengketa Tanah serta Analisa Hasil Putusan Peninjauan Kembali Nomor 53 PK/Pdt/2017 sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia

BAB V PENUTUP

Bab V membahas mengenai simpulan dan saran hasil penelitian